

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PERAN
PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA SE-KECAMATAN
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

Faizzatus Solihah

faizzatussolihah835@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Biana Adha Inapty

bianainapty@hotmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Adhitya Bayu Suryantara

adhityabayus@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria sampel adalah perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, sekretaris dan bendahara dengan masa kerja minimal 1 tahun, sehingga diperoleh sampel sebanyak 45 sampel. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 23.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menambah variabel independen lain yang relevan seperti partisipasi masyarakat, memperluas cakupan wilayah populasi, dan mengembangkan indikator variabel yang lebih relevan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Kata Kunci: **Transparansi, Akuntabilitas, Peran Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa**

ABSTRACT

This research aims at transparency, accountability, and the role of village officials in village finances in District Suralaga, East Lombok Regency. This research use associative method. Data resource used are primary data with collection technique that used questionnaire. The population in this research are village financial manager in District Suralaga, East Lombok Timur Regency. Sampling technique used purposive sampling with sample criteria which is village apparatus who role directly in financial management such as headman, secretary, and chamberlain with minimum 1 year of working period so that 45 samples obtained. Data analysis method used multiple linear regression with the help SPSS version 23.0. Results of this research show that transparency, accountability, and the role of village apparatus take positive effect to financial management. The advice for further research is to increase other relevant independent variables such as community participation, expand the scope of the population area, and develop variable indicators more relevant. The implications of this study are expected to be an additional information for village officials in managing better village finance.

Keywords: *Transparency, Accountabilit, The role of village officials, Village Financial Management*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan di era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, salah satu programnya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program ini menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Sehingga untuk mendukung jalannya program tersebut, Pemerintahan Joko Widodo meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun.

Mulai tahun 2015, Pemerintah Pusat menyalurkan dana desa yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Setiap desa akan mendapatkan dana tambahan dari pemerintah berupa dana desa yang disalurkan secara bertahap. Alokasi untuk dana desa mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sebesar 20,7 triliun yang disalurkan ke 74.093 desa. Kemudian anggaran meningkat pada tahun 2016 sebesar 46,9 triliun yang disalurkan ke 74.754 desa, anggaran meningkat lagi di tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 60 triliun yang disalurkan ke 74.910 desa, serta tahun 2019 sebesar 70 triliun yang disalurkan ke 74.954 desa (Arifin, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dana desa untuk tahun anggaran 2015 disalurkan dengan 3 tahap yaitu tahap I (40%), tahap II (40%) dan tahap III (20%). Tahun anggaran 2016 dan 2017 disalurkan dengan 2 tahap yaitu tahap I (60%) dan tahap II (40%) yang tercantum dalam PMK No. 49 Tahun 2016. Tahun anggaran 2018 disalurkan dengan 3 yaitu tahap I (20%), tahap II (40%) dan tahap III (40%) yang tercantum dalam PMK No. 193 Tahun 2018, dan tahun anggaran 2019 disalurkan dengan 3 tahap yaitu tahap I (40%), tahap II (40%) dan tahap III (20%) yang tercantum dalam PMK No. 205 Tahun 2019. Sejak disalurnkannya dana desa, tidak sedikit terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh perangkat desa.

Berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2015 hingga semester I 2018 tercatat 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan dari 181 kasus tersebut, pada tahun 2015 sebanyak 17 kasus kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 41 kasus, di tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus dan pada semester I tahun 2018 terdapat 27 kasus korupsi. Selain itu, pelaku terbanyak yang terjerat kasus korupsi dana desa adalah kepala desa sebanyak 141 kasus (Ningtyas, 2019).

Setiana dan Yuliani (2017) dalam penelitiannya menyebutkan sebagian korupsi ditingkat desa bukan karena niat kejahatan kades. Melainkan karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran. Anggaran desa yang diperoleh setiap pemerintah desa membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap

pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut didukung oleh penelitian dari Sutrawati (2016), Indrianasari (2017) Andriani dan Zulaika (2019).

Transparansi menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi terkait kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut penelitian Umami dan Nurodin (2017) menunjukkan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian dari Andriani (2019), Budiasni dan Ayuni (2020).

Akuntabilitas juga berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Penelitian Budiasni dan Ayuni (2020), Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menunjukkan pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut didukung oleh penelitian dari Irma (2015), Umami dan Nurodin (2017).

Penelitian ini termotivasi pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur yaitu penyelewengan dana desa. Seperti kasus penyelewengan dana desa tahun 2020 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji dengan cara memotong Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa), Pembangunan Rumah Layak Tidak Huni (RTLH) dan Bumdes. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Lombok Timur, kerugian dari penyelewengan tersebut mencapai 200 juta (Kautsar, 2021). Penyelewengan dana desa juga terjadi di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga tahun 2019 dengan cara memanipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) terkait pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Badan Pengawasan Desa (BPD), kerugian penyelewengan tersebut mencapai Rp1,9 miliar (Yustisi, 2019).

Menurut pemantauan yang dilakukan oleh Fitra NTB melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Korsupgah KPK bahwa pencegahan korupsi di Kabupaten Lombok Timur berada dizona kuning atau paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang ada di Provinsi NTB. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pencegahan korupsi di kabupaten Lombok Timur yaitu persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa masih rendah (Gora, 2020).

Kecamatan Suralaga menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang memperoleh anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat. Kecamatan Suralaga terdiri dari 15 Desa serta 59 Pedukuhan (Dusun) yang mendapatkan aliran dana desa. Sejak dana desa mulai disalurkan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat, Kecamatan Suralaga sendiri mulai memperoleh dana desa di tahun 2016. Berikut Lampiran Anggaran Dana Desa Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tahun 2019, yaitu:

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Tahun 2019

Nama Desa	Dana Desa
Anjani	Rp. 1.161.757.000
Bagik Payung Selatan	Rp. 1.120.095.000
Bagik Payung Timur	Rp. 1.194.006.000
Bagik Payung	Rp. 1.423.300.000
Bintang Rinjani	Rp. 994.960.000
Dames Damai	Rp. 988.878.000
Dasan Borok	Rp. 935.262.000
Gapuk	Rp. 970.619.000

Gerung Permai	Rp. 933.282.000
Kerongkong	Rp. 944.662.000
Paok Lombok	Rp. 1.091.889.000
Suralaga	Rp. 1.298.372.000
Tebaban	Rp. 1.092.817.000
Tumbuh Mulia	Rp. 988.185.000
Waringin	Rp. 1.052.663.000

Sumber: Peraturan Bupati No.5 tahun 2019

Anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah desa terbilang cukup besar sehingga diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Menurut penelitian Setiana dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa dibutuhkan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambah variabel independen yaitu peran perangkat desa. Variabel peran perangkat desa diambil dari penelitian Indrianasari (2017). Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh positif transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Namun kenyataannya, principals dan agent mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga sering terjadi benturan kepentingan.

Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agents adalah pemerintah dalam hal ini kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail et al., 2016). Kepala desa dan aparat desa lainnya dalam melaksanakan pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan regulasi yang berujung pada terjadinya penyimpangan. Kelebihan informasi yang dimiliki oleh kepala desa maupun aparat desa dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan karena mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya (Maruhun dan Asmony, 2018).

Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Desa memiliki hak untuk: (1) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. (2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. (3) Mendapatkan sumber pendapatan. Selain itu, desa berkewajiban untuk: (1) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. (3) Mengembangkan kehidupan demokrasi. (4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. (5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 huruf d, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Dwiyanto (2015) dalam Umami dan Nurodin (2017), transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas desa adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Faridah dan Suryono (2015), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa bertanggungjawab melaporkan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, dan paling lambat disampaikan 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Peran Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.

Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2013 dalam Indrianasari, 2017). Perangkat desa terdiri: sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri: a) transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. b) Akuntabel yaitu perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa wajib mengikutsertakan masyarakat luas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman yang melandasinya.

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi penulis, antara lain:

Setiana dan Yuliani (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah karena kurang memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa lainnya yang tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administrasi maupun substantif. Karakteristik desa yang bervariasi menyebabkan kompetensi aparat desa dan regulasi yang baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan setiap tahapan pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi (Sutrawati, 2016). Oleh karena itu, anggaran yang cukup besar diperoleh setiap pemerintah desa membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan (Indrianasari, 2017).

Andriani dan Zulaika (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perangkat desa sudah berperan dalam pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa serta melaksanakan prinsip akuntabilitas. Akan tetapi, kepala desa dan sekretaris desa memiliki peran yang lebih banyak dari perangkat desa lainnya karena pengetahuan terkait pengelolaan dana desa masih rendah. Sehingga diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Umami dan Nurodin (2017) menemukan bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh desa-desa di Kecamatan Surade memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan dan akuntabel apabila dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang bersifat material kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang seluas-luasnya, dan pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian Andriani (2019) menunjukkan bahwa untuk mendukung keterbukaan, akuntabel dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan yang didanai oleh dana desa wajib membuat papan informasi

kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan serta dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana desa yang baik secara moral maupun administrasi.

Menurut Budiasni dan Ayuni (2020) studi pada desa-desa di Kabupaten Buleleng Bali menerapkan konsep “*Pada Gelahang*” dalam transparansi dan akuntabilitas. Konsep “*Pada Gelahang*” memiliki nilai kesetaraan, solidaritas dan gotong royong. Pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan dan akuntabel apabila dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa serta melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Irma (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi masih memiliki kendala dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya pengelola, sehingga memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah. Sejalan dengan hasil Irma (2019), Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menyatakan bahwa sumber daya manusia terkait masalah administrasi masih rendah.

Adapun rerangka konseptual penelitian tersebut dapat disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan rerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2003 dalam Tahir, 2014). Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa (*agent*) dengan memberikan informasi secara jujur dan terbuka kepada masyarakat (*principal*) yang memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Andriani (2019), Budiasni dan Ayuni (2020), Umami dan Nurodin (2017) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

H₁ : Terdapat pengaruh positif transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) atau kepala desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) atau masyarakat yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Pemerintah desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat maupun pemerintah daerah secara terbuka sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Budiasni dan Ayuni (2020), Irma (2015), Sukmawati dan Nurfitriani (2019), Umami dan Nurodin (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

H₂: Terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa

Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Gunawan (2013) dalam Indrianasari (2017) perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Berdasarkan teori keagenan (Jensen dan Meckling: 1976), terjadi asimetri informasi antara agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Sehingga perlu adanya partisipatif dari semua pihak dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengatasi konflik dalam keagenan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Andriani dan Zulaika (2019), Indrianasari (2017), Setiana dan Yuliani (2017), dan Sutrawati (2016) menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

H₃: Terdapat pengaruh positif peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari peran perangkat desa memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Selain itu, perangkat desa memberikan informasi secara terbuka dan jujur tentang keuangan desa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik (Setiana dan Yuliani: 2017).

H₄: Terdapat pengaruh positif transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada maraknya kasus peyelewanan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga tahun 2019.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yaitu kepala desa dibantu oleh aparatur desa. Jumlah populasi sebanyak 175 orang. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Perangkat desa yang berperan langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa,

sekretaris desa, dan bendahara/kaur keuangan desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. 2) Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

Instrumen Penelitian

Indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel yaitu (1) variabel transparansi terdiri dari pengumuman dan pelaksanaan. (2) Variabel akuntabilitas terdiri dari pelaporan dan pengawasan (Chrystiana, 2017). (3) Variabel peran perangkat desa terdiri dari keterlibatan dan kemampuan (Indrianasari, 2017). Dan (4) Variabel pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan diukur menggunakan skala likert 4 poin. Adapun data yang digunakan yaitu data primer. Pada penelitian ini, sebelum kuesioner disebar pada responden yang sesungguhnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen (*pilot test*) oleh peneliti untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen penelitian. Responden *pilot test* yaitu mahasiswa strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Mataram yang pernah mengambil matakuliah Akuntansi Sektor Publik II.

Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data yang digunakan sebagai berikut: (1) statistik deskriptif, statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul. (2) Data yang digunakan hasil dari kuesioner, sehingga harus dilakukan uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan uji reliabilitas sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner apakah reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. (3) Selanjutnya uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, uji uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser. (4) Regresi linear berganda, koefisien determinan (R^2), uji signifikansi simultan (Uji F) dan uji signifikansi individual (Uji t) (Ghozali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Karakteristik responden berdasarkan: (1) Jenis kelamin, mayoritas responden penelitian berjenis kelamin laki-laki yaitu 39 orang. (2) Usia, mayoritas responden penelitian berusia 30-40 yaitu 27 orang. (3) Pendidikan, mayoritas responden penelitian berpendidikan S1 yaitu 28 orang. (4) Jabatan, responden penelitian dengan jabatan kepala desa 15 orang, sekretaris desa 15 orang dan bendahara desa 15 orang. (5) Masa kerja, mayoritas responden penelitian dengan masa kerja 1-5 tahun yaitu 27 orang.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Transparansi	45	2	4	3,4481	0,5129
Akuntabilitas	45	2	4	3,4000	0,5130
Peran Perangkat Desa	45	2	4	3,3407	0,5288
Pengelolaan Keuangan Desa	45	1	4	3,4535	0,5390

Sumber : data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum pada variabel transparansi yaitu 2, sedangkan nilai tertinggi yaitu 4. Nilai rata-rata jawaban responden dari 6 butir pertanyaan pada variabel transparansi adalah 3,4481 lebih besar

dari nilai standar deviasi yaitu 0,5129 yang menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah.

Variabel akuntabilitas memiliki nilai terendah yaitu 2, sedangkan nilai tertinggi diperoleh dari jawaban responden dengan nilai 4 untuk semua item pernyataan variabel akuntabilitas. Nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,4000 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0,5130 yang menunjukkan penyimpangan data yang terjadi pada variabel akuntabilitas rendah.

Variabel peran perangkat desa memiliki nilai rata-rata sebesar 3,3407 dengan nilai terendah yaitu 2, sedangkan nilai tertinggi pada variabel peran perangkat desa yaitu 4 untuk semua item pernyataan variabel peran perangkat desa. Nilai standar deviasi pada variabel ini yaitu 0,5288 yang menunjukkan penyimpangan data pada variabel rendah karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi.

Variabel pengelolaan keuangan desa memiliki nilai terendah yaitu 1 diperoleh dari jawaban responden dengan pada point 9 pernyataan, sedangkan nilai tertinggi pada variabel pengelolaan keuangan desa sebesar 4 untuk semua item pernyataan pada variabel pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, nilai rata-rata variabel pengelolaan keuangan desa sebesar 3,4535 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0,5390, hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi pada variabel pengelolaan keuangan desa rendah.

Uji Instrumen

Pilot Test

Pada penelitian ini, *pilot test* disebarakan kepada 20 orang responden yaitu mahasiswa strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Mataram yang pernah mengambil matakuliah Akuntansi Sektor Publik II dan memahami materi terkait pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, hasil *pilot test* diolah menggunakan SPSS versi 23.0 untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Jumlah item pertanyaan yang disebarakan sebanyak 43 dengan nilai $r_{tabel} = 0,444$ pada signifikansi 5%. Hasil *pilot test* uji validitas pada penelitian menunjukkan semua item pernyataan kuesioner yang digunakan valid dengan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai $r_{tabel} = 0,444$.

Uji reliabilitas *pilot test* menunjukkan semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel karena menunjukkan angka *cronbach's alpha* > 0,70.

Uji Validitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keputusan
Transparansi (X ₁)	X _{1.1}	0,549	0,295	Valid
	X _{1.2}	0,679	0,295	Valid
	X _{1.3}	0,772	0,295	Valid
	X _{1.4}	0,755	0,295	Valid
	X _{1.5}	0,620	0,295	Valid
	X _{1.6}	0,572	0,295	Valid
Akuntabilitas (X ₂)	X _{2.1}	0,684	0,295	Valid
	X _{2.2}	0,755	0,295	Valid
	X _{2.3}	0,646	0,296	Valid
	X _{2.4}	0,753	0,295	Valid
	X _{2.5}	0,743	0,295	Valid
	X _{2.6}	0,692	0,295	Valid
	X _{3.1}	0,604	0,295	Valid
	X _{3.2}	0,683	0,295	Valid

Peran Perangkat Desa (X_3)	$X_{3.3}$	0,540	0,295	Valid	
	$X_{3.4}$	0,556	0,295	Valid	
	$X_{3.5}$	0,709	0,295	Valid	
	$X_{3.6}$	0,709	0,295	Valid	
	$X_{3.7}$	0,683	0,295	Valid	
	$X_{3.8}$	0,300	0,295	Valid	
	$X_{3.9}$	0,468	0,295	Valid	
	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Y_1	0,696	0,295	Valid
		Y_2	0,664	0,295	Valid
Y_3		0,715	0,295	Valid	
Y_4		0,614	0,295	Valid	
Y_5		0,457	0,295	Valid	
Y_6		0,504	0,295	Valid	
Y_7		0,690	0,295	valid	
Y_8		0,697	0,295	Valid	
Y_9		0,511	0,295	Valid	
Y_{10}		0,504	0,295	Valid	
Y_{11}		0,447	0,295	Valid	
Y_{12}		0,618	0,295	Valid	
Y_{13}		0,716	0,295	Valid	
Y_{14}		0,719	0,295	Valid	
Y_{15}	0,770	0,295	Valid		
Y_{16}	0,623	0,295	Valid		
Y_{17}	0,562	0,295	Valid		
Y_{18}	0,579	0,295	Valid		
Y_{19}	0,650	0,295	Valid		
Y_{20}	0,573	0,295	Valid		
Y_{21}	0,596	0,295	Valid		
Y_{22}	0,542	0,295	Valid		

Sumber: data primer diolah, 2021

Tabel 4.2 diatas menunjukkan hasil pengujian validitas instrumen semua variabel mempunyai nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keputusan
Transparansi	0,734	Reliabel
Akuntabilitas	0,804	Reliabel
Peran Perangkat Desa	0,749	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa	0,918	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2021

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Tabel 4.4 Hasil uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,47593332
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,080
	Positive	,057
	Negative	-,080
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: data primer diolah, 2021

Pada tabel 4.4 diatas menunjukkan nilai *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) sebesar 0,080 dan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Selain uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S), normalitas dapat dilihat melalui grafik normal plot. Gambar P-P normalitas dapat dilihat pada gambardibawah ini :



Gambar 4.1 Gambar P-P Plot Normalitas

Berdasarkan gambar P-P Plot menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal, artinya data memiliki distribusi normal. Oleh karena itu, model regresi dikatakan memenuhi asumsi normal. Hal ini sejalan dengan hasil uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* yang menunjukkan model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Transparansi	0,674	1,483
Akuntabilitas	0,704	1,421
Peran Perangkat Desa	0,543	1,840

Sumber: data primer diolah, 2021

Nilai *tolerance* variabel transparansi sebesar 0,674, variabel akuntabilitas sebesar 0,704, dan variabel peran perangkat desa sebesar 0,543. Sedangkan nilai VIF variabel tranparansi sebesar 1,483, variabel akuntabilitas sebesar 1,421, dan variabel peran perangkat desa sebesar 1,840. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas


Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model	Unstandardizes		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,687	5,000		,737	,465
Transparansi	,048	,237	,038	,203	,840
Akuntabilitas	,152	,214	,131	,708	,483
Peran Perangkat Desa	-,137	,199	-,144	-,686	,497

Sumber: data primer diolah, 2021

Pada tabel 4.6 menunjukkan seluruh variabel independen (transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa) memiliki nilai signifikansi > 0,05, artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap *absolut residual*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Cara lain yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas yaitu melalui grafik *scatterplot*. Hasil uji grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 4.2 Scatterplot Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar *scatterplot* menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan menyebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *regression studentized residual*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,653	9,007		,793	,464
Transparansi	,932	,426	,265	2,189	,034
Akuntabilitas	,988	,386	,303	2,558	,014
Peran Perangkat Desa	,994	,359	,374	2,767	,008

Sumber: data primer diolah, 2021

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.7 diatas, maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 6,653 + 0,932X_1 + 0,988X_2 + 0,994X_3 + e$$

a. Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,771 ^a	,594	,564	4,637

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.8 menunjukkan nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,564. Artinya bahwa variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), dan peran perangkat desa (X_3) dapat menjelaskan variasi variabel pengelolaan keuangan desa (Y) Sebesar 56,4%, sedangkan sisanya sebesar 43,6% dijelaskan pada variabel lain diluar penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1289,483	3	429,828	19,992	,000 ^b
Residual	881,495	41	21,500		
Total	2170,978	44			

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji statistik F diatas menunjukkan signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak. Sehingga secara simultan variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), dan peran perangkat desa (X_3) berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

c. Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,653	9,007		,793	,464
Transparansi	,932	,426	,265	2,189	,034
Akuntabilitas	,988	,386	,303	2,558	,014
Peran Perangkat Desa	,994	,359	,374	2,767	,008

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan uji statistik t untuk variabel transparansi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,189 > t_{tabel}$ sebesar $1,68288$ dan nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,005$ dengan nilai koefisien regresi $0,932 (+)$, artinya H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uji statistik t untuk variabel akuntabilitas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,557 > t_{tabel}$ sebesar $1,68288$ pada nilai signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$, artinya H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uji statistik t untuk variabel peran perangkat desa diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,767 > t_{tabel}$ sebesar $1,68288$ dan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$, artinya

H₃ diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Pada item pernyataan kuesioner, sebagian besar perangkat desa di Kecamatan Suralaga secara terbuka telah melakukan sosialisasi terkait program kebijakan dana desa kepada masyarakat. Pengumuman tentang alokasi dana desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat setempat melalui media informasi yaitu papan pengumuman yang dipasangkan di desa se-Kecamatan Suralaga. Selain itu, sebagian besar desa di Kecamatan Suralaga melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas program-program yang akan diselenggarakan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaktransparan pengelolaan keuangan desa, karena masyarakat diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan sehingga peluang terjadinya kecurangan dapat diperkecil dengan adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi.

Dalam teori agensi (Jensen dan Meckling: 1976), keikutsertaan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan diharapkan mampu memberikan keterbukaan terkait pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga pemerintah desa sebagai *agent* diharapkan transparan dalam memberikan informasi terkait tentang pengelolaan keuangan desa, dan masyarakat sebagai *principal* dapat memberikan pengakuan serta kepercayaan kepada *agent*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2019), Budiasni dan Ayuni (2020), Umami dan Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan, artinya semakin meningkat akuntabilitas pada desa di Kecamatan Suralaga, maka akan semakin meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Pada item pernyataan kuesioner, sebagian besar perangkat desa di Kecamatan Suralaga telah melakukan pelaporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait kinerja perangkat desa. Penyajian laporan penerimaan dan penggunaan keuangan desa dilakukan secara transparan, sehingga laporan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, perangkat desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi syarat pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam teori agensi (Jensen dan Meckling: 1976) menyatakan bahwa terjadi *information asymmetry* antara *agent* yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan *principal*. Dengan adanya kelebihan informasi, maka *agent* akan memanfaatkan untuk melakukan penyimpangan dan menyembunyikan informasi tersebut dari *principal*. Oleh karena itu, *agent* (pemerintah desa) memiliki kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Budiasni dan Ayuni (2020), Irma (2015), Sukmawati dan Nurfitriani (2019), Umami dan Nurodin (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Perangkat desa merupakan unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang berada dibawah naungan kepala desa. Hasil penelintian menunjukkan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, artinya semakin meningkat peran perangkat desa maka akan meningkatkan peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pada item pernyataan kuesioner, sebagian besar perangkat desa di Kecamatan Suralaga terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penausahaan penggunaan keuangan desa serta mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Selain itu, perangkat desa berperan aktif dalam memberikan masukan terkait rancangan dan perubahan APBDes, serta memberikan masukan dan melakukan audit partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa bersama kasi menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APBDes. Perangkat desa juga ikut serta dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa.

Dalam teori agensi (Jensen dan Meckling: 1976), menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah masyarakat yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* dalam hal ini pemerintah (kepala desa dan perangkat desa lainnya) untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. Kepala desa dan perangkat desa lainnya harus mampu mempertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andriani dan Zulaika (2019), Indrianasari (2017), Setiana dan Yuliani (2017), dan Sutrawati (2016) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga setiap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa akan memberikan peningkatan terhadap pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya berperan dalam pengelolaan keuangan desa akan pengelolaan keuangan yang berkualitas baik, akuntabel dan transparan. Dewi *et al.* (2019) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan memberikan pengaruh dalam mengelola dana desa suatu organisasi pemerintahan, karena akan meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik dan disertai adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Setiana dan Yuliani (2017), Umami dan Nurodin (2017), pengelolaan keuangan dikatakan transparan dan akuntabel, apabila dalam pengelolaan keuangan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah desa mampu memberikan akses informasi kepada masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di desa se-Kecamatan Suralaga. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria kepala desa, sekretaris dan bendahara/kaur keuangan pada 15 kantor desa di Kecamatan Suralaga. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS versi 23, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) hasil pengujian hipotesis menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel ($2,189 > 1,68288$), artinya transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. (2) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,558 > 1,68288$). Artinya, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. (3) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,767 > 1,68288$). Artinya, peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. (4) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel ($19,9992 > 2,83$). Artinya, akuntabilitas dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Implikasi Penelitian

Implikasi hasil penelitian terdiri dari implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi kebijakan yang disajikan sebagai berikut: 1) Implikasi teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai teori agensi yang berkaitan dengan pemerintah desa, dimana pemerintah desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi Sektor Publik mengenai pengelolaan keuangan desa. 2) Implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah desa yang berkualitas melalui melalui transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi oleh masyarakat untuk melihat peran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Desa di Kecamatan Suralaga. 3) Implikasi kebijakan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yaitu (1) sampel yang digunakan belum meluas, hanya terbatas pada 15 desa di Kecamatan Suralaga. (2) Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan menyebarkan kuesioner. Sehingga data yang diolah dalam penelitian ini hanya berdasarkan jawaban dari responden. (3) Penelitian ini terbatas pada 3 variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa, serta 1 variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan desa. (4) Indikator kemampuan variabel peran perangkat desa belum bisa memberikan informasi tingkat kemampuan perangkat desa secara lengkap.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka saran yang diberikan oleh peneliti yaitu (1) menambah populasi sampel mencakup tingkat Kabupaten Lombok Timur atau se-Pulau Lombok. (2) Penelitian selanjutnya melakukan metode wawancara dalam mengumpulkan data, sehingga data yang dikumpulkan lebih detail. (3) Menambah variabel lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa seperti variabel kompetensi perangkat desa. (4) Sehingga perlu menambah item pernyataan kuesioner pada indikator kemampuan agar mampu memberikan informasi yang lebih rinci terkait pelatihan untuk meningkatkan kemampuan yang pernah dilakukan oleh perangkat desa.

REFERENSI

- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 71–76. <https://doi.org/http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>
- Arifin, Y. (2019). Jumlah Desa Naik, Kemendes Pantau Pemanfaatan Penggunaan Dana Desa. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4777665/jumlah-desa-naik-kemendes-pantau-pemanfaatan-penggunaan-dana-desa>
- Budiasni, N. W. N., & Ayuni, N. M. S. (2020). Transparency and Accountability Based on The Concept of “Pada Gelahang” Enhancing Village Financial Management. *International Journal of Social Science and Business*, 4(3), 501–508. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i3.28416>
- Chrystiana, E. T. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wironangan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Faridah, & Suryono, B. (2015). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5), 1–20.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis*, 3(1), 121–137.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kautsar, R. (2021). *Korupsi Dana Desa Rp 200 Juta,Kejaksanaan Negeri Lotim Tahan Mantan Kades Banjarsari*. Retrieved from <https://www.swarakonsumenindonesia.com/korupsi-dana-desa-rp-200-jutakejaksanaan-negeri-lotim-tahan-mantan-kades-banjarsari/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>
- Kumala Dewi, C., Ikbal, M. A., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Maruhun, & Asmony, T. (2018). Menyibak Tabir Pengelolaan Dana Desa Dari Perspektif Habermas. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63–75. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i1.5>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ningtyas, I. (2019). [Fakta atau Hoax] Benarkah 900 Kades Terjerat Korupsi Dana Desa? Retrieved from <https://cekfakta.tempo.co/fakta/115/fakta-atau-hoax-benarkah-900-kades-terjeratkorupsi-dana-desa>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri No. 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

- Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan menteri keuangan RI Nomor.49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap. *The 6th University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Magelang*, 205–210.
- Suara Bumi Gora. (2020). Catatan Akhir Tahun FITRA NTB : Pencegahan Korupsi di Pemda NTB, Lotim Zona Kuning | Suara Bumigora. Retrieved from <https://www.suarabumigora.com/2020/01/catatan-akhir-tahun-fitra-ntb.html>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D Cetakan ke-26*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Sutrawati, K. (2016). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yustisi. (2019). Kepala Desa Bagik Payung Selatan Dilaporkan ke APH. Retrieved from <https://www.suarantb.com/kepala-desa-bagik-payung-selatan-dilaporkan-ke-aph/>